

PENGUMUMAN
NOMOR PENG - 63 /NB.1/20
TENTANG
PEMBUBARAN DANA PENSIUN ABBOTT INDONESIA

Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner (KDK) Nomor KEP-136/D.05/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Pembubaran Dana Pensiun Abbott Indonesia, membubarkan Dana Pensiun Abbott Indonesia, yang beralamat di Wisma Pondok Indah 2, Suite 1000 Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA Pondok Indah Jakarta Selatan 12310 terhitung efektif sejak tanggal 30 November 2019.

Pembubaran Dana Pensiun Abbott Indonesia dilakukan atas permohonan Pendiri Dana Pensiun Abbott Indonesia, yaitu PT Abbott Indonesia, dengan alasan bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Program Pensiun maka Program Pensiun dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia.

KDK Nomor KEP-136/D.05/2019 tanggal 19 Desember 2019 tersebut juga menetapkan Tim Likuidasi Dana Pensiun Abbott Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Yanu Artha Nugraha : Ketua
2. Geska Gladventa Hermawan : Anggota


dengan alamat:

Wisma Pondok Indah 2, Suite 1000
Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA Pondok Indah
Jakarta Selatan 12310
Telepon (021) 27587888

Tim Likuidasi bertugas melaksanakan proses likuidasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 9/POJK.05/2014 tentang Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun.

Otoritas Jasa Keuangan menghimbau kepada Peserta Dana Pensiun Abbott Indonesia untuk tetap tenang karena dana Peserta akan dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Desember 2019
a.n Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa
Keuangan
Deputi Komisiner Pengawas Industri
Keuangan Non Bank I,



Anggar B. Nuraini



SALINAN
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR : KEP-136/D.05/2019
TENTANG
PEMBUBARAN DANA PENSIUN ABBOTT INDONESIA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Dana Pensiun Abbott Indonesia telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-416/KM.17/1995 tanggal 11 Desember 1995;
 - b. bahwa Direksi PT Abbott Indonesia selaku Pendiri Dana Pensiun Abbott Indonesia melalui surat Nomor 5132/HRD/X-2019 tanggal 29 Oktober 2019 hal Permohonan Pembubaran Dana Pensiun Abbott Indonesia dan surat terakhir Nomor 5153/HRD/XI-2019 tanggal 25 November 2019 mengenai penyampaian kelengkapan dokumen, telah mengajukan permohonan pembubaran Dana Pensiun Abbott Indonesia disertai dengan penunjukan Tim Likuidasi, dengan alasan untuk efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Program Pensiun maka Program Pensiun dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Pembubaran Dana Pensiun dapat dilakukan berdasarkan permintaan Pendiri kepada Menteri Keuangan;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, pembubaran Dana Pensiun ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang sekaligus menunjuk Tim Likuidasi;
 - e. bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, tugas dan fungsi Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d beralih ke Otoritas Jasa Keuangan;
 - f. bahwa permohonan pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya;
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pembubaran Dana Pensiun Abbott Indonesia.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3507);
 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2014 tentang Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5555);

5. Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/PDK.05/2015 tentang Mekanisme Pembubaran dan Penyelesaian Likuidasi Dana Pensiun;
6. Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2017 Tanggal 18 Juli 2017 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
7. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/KDK.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
8. Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-45/D.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Kegiatan Operasional Otoritas Jasa Keuangan.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBUBARAN DANA PENSIUN ABBOTT INDONESIA.
- KESATU : Membubarkan Dana Pensiun Abbott Indonesia terhitung efektif sejak tanggal 30 November 2019.
- KEDUA : Sejak tanggal efektif pembubaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Dana Pensiun Abbott Indonesia dalam proses penyelesaian likuidasi dan wajib mencantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama dana pensiun.
- KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan dan penyelesaian likuidasi Dana Pensiun Abbott Indonesia, ditunjuk Tim Likuidasi dengan susunan sebagai berikut:
1. Yanu Artha Nugraha : Ketua
 2. Geska Gladventa Hermawan : Anggota
- KEEMPAT : Dengan penunjukan Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, tugas dan wewenang Pengurus Dana Pensiun Abbott Indonesia dinyatakan berakhir.
- KELIMA : Tim Likuidasi mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menyusun rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi, serta melaksanakan proses penyelesaian likuidasi berdasarkan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi yang disusun oleh Tim Likuidasi setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
 2. melakukan inventarisasi kekayaan dan kewajiban Dana Pensiun Abbott Indonesia;
 3. menentukan dan menyampaikan informasi kepada Peserta, Pensiunan dan Pihak Yang Berhak mengenai hak Peserta, Pensiunan dan Pihak Yang Berhak;
 4. melakukan pencairan kekayaan Dana Pensiun Abbott Indonesia;
 5. menyelesaikan kewajiban keuangan Dana Pensiun Abbott Indonesia;
 6. menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan dan laporan hasil penyelesaian likuidasi Dana Pensiun Abbott Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 7. mengumumkan hasil penyelesaian likuidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- KEENAM : Tim Likuidasi mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut:

1. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun Abbott Indonesia serta mewakili Dana Pensiun Abbott Indonesia di dalam dan di luar pengadilan;
 2. meminta data dan informasi yang diperlukan kepada setiap pihak dalam rangka pelaksanaan proses likuidasi Dana Pensiun Abbott Indonesia.
- KETUJUH** : Tim Likuidasi wajib menjalankan tugasnya dengan mengutamakan kepentingan Peserta serta pihak lain yang berhak atas Manfaat Pensiun.
- KEDELAPAN** : Tim Likuidasi wajib mengajukan permohonan persetujuan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak tanggal keputusan ini.
- KESEMBILAN** : Rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDELAPAN paling sedikit memuat:
- a. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan Tim Likuidasi;
 - b. jangka waktu pelaksanaan proses likuidasi untuk setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. rincian biaya yang diperlukan dalam proses likuidasi; dan
 - d. jangka waktu dan rincian biaya sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c harus disusun secara wajar dengan memperhatikan kondisi Dana Pensiun.
- KESEPULUH** : Tim Likuidasi wajib menyusun laporan perkembangan pelaksanaan proses likuidasi Dana Pensiun Abbott Indonesia yang paling sedikit memuat:
- a. laporan keuangan Dana Pensiun; dan
 - b. laporan pelaksanaan rencana kerja penyelesaian likuidasi, termasuk rincian realisasi biaya likuidasi.
- KESEBELAS** : Laporan perkembangan pelaksanaan proses likuidasi Dana Pensiun Abbott Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEPULUH wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal akhir periode laporan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal jangka waktu pelaksanaan proses likuidasi kurang atau sama dengan 6 (enam) bulan, laporan disusun untuk periode setiap 3 (tiga) bulan; atau
 - b. dalam hal jangka waktu pelaksanaan proses likuidasi lebih dari 6 (enam) bulan, laporan disusun untuk periode setiap 6 (enam) bulan.
- KEDUABELAS** : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA, Tim Likuidasi wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan laporan aktuaris per tanggal efektif pembubaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dan menyampaikannya kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan ini.
- KETIGABELAS** : Tim Likuidasi wajib mengajukan permohonan persetujuan laporan hasil penyelesaian likuidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak selesainya seluruh proses likuidasi.
- KEEMPATBELAS** : Dewan Pengawas Dana Pensiun Abbott Indonesia melakukan pengawasan atas pelaksanaan pembubaran dan proses likuidasi Dana Pensiun Abbott Indonesia, dan wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan dimaksud kepada

Otoritas Jasa Keuangan paling lambat bersamaan dengan penyampaian permohonan persetujuan laporan hasil penyelesaian likuidasi oleh Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGABELAS.

KELIMABELAS : Tata cara pembagian kekayaan Dana Pensiun Abbott Indonesia, serta penyelesaian hak-hak Peserta wajib dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, dan peraturan pelaksanaannya serta Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Abbott Indonesia.

KEENAMBELAS : Status badan hukum Dana Pensiun Abbott Indonesia berakhir terhitung sejak tanggal pengumuman laporan hasil penyelesaian likuidasi yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

KETUJUHBELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEDELAPANBELAS : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I;
3. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
4. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank;
5. Direktur Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan;
6. Direksi PT Abbott Indonesia selaku Pendiri Dana Pensiun Abbott Indonesia;
7. Dewan Pengawas Dana Pensiun Abbott Indonesia;
8. Tim Likuidasi Dana Pensiun Abbott Indonesia.


Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 19 Desember 2019

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN,
DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Administrasi
Departemen Pengawasan IKNB 1B

ttd


Harsbur Peridia

RISWINANDI